



KEPALA DESA KRAGILAN  
KECAMATAN MOJOLABAN  
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA KRAGILAN  
NOMOR 4 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENATAGUNAAN TANAH KAS DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KRAGILAN,

Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban administrasi tanah kas desa perlu penataan penggunaan tanah kas desa;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 139);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 225);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 231);
10. Peraturan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 48);
11. Peraturan Desa Kragilan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kragilan;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRAGILAN

dan

KEPALA DESA KRAGILAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENATAGUNAAN  
TANAH KAS DESA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Kragilan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Kragilan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kragilan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.
4. Tanah kas desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara.

## BAB II

### PENGELOLAAN

#### Pasal 2

Tanah kas desa dikelola oleh Pemerintah Desa Kragilan

#### Pasal 3

Hasil pengelolaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai kekayaan desa dan dimasukkan dalam APBDesa secara bruto sebagai sumber pendapatan desa.

## BAB II

### PENATAGUNAAN

#### Pasal 4

- (1) Penatagunaan tanah kas desa dikelompokkan dalam bentuk:
  - a. tanah pekarangan;
  - b. tanah sawah; dan
  - c. tanah tegalan.
- (2) Tiap kelompok dirinci dalam bidang, nomor C, nomor bondu, nomor persil, status kepemilikan, kelas, luas, lokasi dan penggunaan.

#### Pasal 5

Penatagunaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 secara rinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III  
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Semua biaya yang timbul atas penggunaan tanah kas desa dibebankan dalam APBDesa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kragilan.

Ditetapkan di Kragilan  
pada tanggal 2 Oktober 2019

KEPALA DESA KRAGILAN

Diundangkan di Kragilan  
pada tanggal 2 Oktober 2019

<sup>ttd</sup>  
SRI MULYADI

SEKRETARIS DESA KRAGILAN,

<sup>ttd</sup>  
RADITYA WAHYU UTOMO  
LEMBARAN DESA KRAGILAN TAHUN 2019 NOMOR 4

LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA PUNDUNGREJO  
 NOMOR 11 TAHUN TENTANG 2014  
 PENATAGUNAAN TANAH KAS DESA

**PENATAGUNAAN TANAH KAS DESA**

**A. Tanah Pekarangan**

No.	Nomor				Status Kepemilikan	Kelas	Luas	Lokasi	Dipergunakan untuk
	Bidang	C	Bondo	Persil					
1.									
2.									
3.	Dst.								

**B. Tanah Sawah**

No.	Nomor				Status Kepemilikan	Kelas	Luas	Lokasi	Dipergunakan untuk
	Bidang	C	Bondo	Persil					
1.									Tambahan Tunjangan Kades
2.									
3.	Dst.								

**B. Tanah Tegalan**

No.	Nomor				Status Kepemilikan	Kelas	Luas	Lokasi	Dipergunakan untuk
	Bidang	C	Bondo	Persil					
1.									
2.									
3.	Dst.								

**KEPALA DESA PUNDUNGREJO,**

**SUPANDI**